



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
DAN
KOMISI INFORMASI PUSAT

NOMOR : 06/BPI/HK.07.01/V/2021

NOMOR : 01/PKB.KIP/V/2021

TENTANG

SINERGITAS PENGEMBANGAN INFORMASI PUBLIK DESA
BERKELANJUTAN

Pada hari Selasa, tanggal Empat, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh satu (04-05-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- SUPRAPEDI** : Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- WAFAPATRIA**
UMMA : Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Pusat, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Pusat, berkedudukan di wisma BSG Lt. 9, Jalan Abdul Muis No.40, Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Informasi Pusat yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan Kesepahaman Bersama berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksananya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui media dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1256);
- f. Nota Kesepahaman antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Komisi Informasi Pusat Nomor: 11/HK.07.01/V/2021 dan Nomor: 03/MoU.KIP/V/2021 tentang Keterbukaan Informasi di Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Bersama ini tentang Sinergitas Pengembangan Informasi Publik Desa Berkelanjutan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama untuk melakukan Sinergitas Pengembangan Informasi Publik Desa Berkelanjutan melalui program kegiatan yang ditangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Bersama ini ditujukan untuk mewujudkan Pengembangan Informasi Publik Desa Berkelanjutan melalui Sinergitas Data dan Informasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini meliputi:

- a) pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan **PARA PIHAK**;
- b) penguatan Standar Layanan Informasi Publik Desa pada Sistem Informasi Desa;
- c) sinergi program yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk mendorong peningkatan keterbukaan informasi publik Desa;
- d) hal-hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Bersama ini secara teknis dengan tahapan:
 - a. **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyusun perencanaan program dan waktu pelaksanaan;
 - b. **PARA PIHAK** menyusun mekanisme koordinasi dan pola pelaksanaannya;
 - c. **PARA PIHAK** membentuk tim kerja yang bertanggung jawab dalam koordinasi pelaksanaan program yang telah direncanakan sebagaimana disebut pada huruf (a);
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 4
TUGAS PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas:
 - a. memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** meliputi data Desa yang telah disepakati sesuai standar layanan informasi publik Desa;
 - b. melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik Desa;
 - c. membentuk tim kerja yang bertanggungjawab dalam koordinasi pelaksanaan program.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas:
 - a. memberikan data dan informasi kepada **PIHAK KESATU** sesuai standar layanan informasi publik Desa;
 - b. melakukan koordinasi dengan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik Desa
 - c. memfasilitasi narasumber dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik Desa;
 - d. menyampaikan usulan nama yang akan masuk dalam tim kerja.
- (3) **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat 1 dan 2 di atas bersama-sama berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja bersama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi beban dan tanggungjawab **PARA PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dilaksanakan selama kegiatan dalam Perjanjian Kerja Bersama berlangsung;
- (2) Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan dalam Perjanjian Kerja Bersama berlangsung dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian;
- (3) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPODENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau faksimili (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:

PIHAK KESATU : BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor
17 Jakarta Selatan 12750

PIHAK KEDUA : KOMISI INFORMASI PUSAT

Wisma BSG, Jl. Abdul Muis Nomor 40, Jakarta
Pusat 10160

- (2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 hari kerja.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau tidak kesesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

